



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

**SISTIM OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara diperlukan pedoman manajemen pengawasan bagi pegawai di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara yang dituangkan dalam Sistim Operasional dan Prosedur (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistim Operasional dan Prosedur (SOP) di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pembentukan Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Th.2007 ttg Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
17. Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTIM OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Sistim Operasional dan Prosedur yang selanjutnya disebut SOP, adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
2. Proses Kerja adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu;
3. Diagram Alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.
4. Hasil akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan berupa barang /jasa;
5. Penyempurnaan Sistim Operasional dan Prosedur adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pedoman Manajemen Pengawasan yang terdiri dari melengkapi, membuat, menambah/mengurangi, menyusun dan mengevaluasi Pedoman Manajemen Pengawasan;
6. Anggota Tim adalah pegawai di lingkungan Inspektorat Kalimantan Utara yang mendapatkan perintah dari Inspektur untuk melakukan tugas pengawasan sebagai anggota tim.
7. Ketua Tim adalah pegawai di lingkungan Inspektorat Kalimantan Utara yang ditunjuk sebagai kordinator tim untuk melakukan tugas pengawasan
8. Pengendali Teknis adalah pegawai di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara yang ditunjuk sebagai pengarah yang bertanggungjawab secara teknis untuk mengarahkan dan menyelesaikan permasalahan teknis audit yang dihadapi Tim.
9. Penagung jawab adalah Inspektur pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Prosedur ini menguraikan tentang rangkaian prosedur penatausahaan kegiatan yang meliputi kegiatan pengawasan dan kegiatan kesekretariatan.
- (2) Sistim Operasional dan Prosedur berisi prosedur dan tata cara pengelolaan pemeriksaan disertai dengan formulir, catatan, bentuk laporan yang dihasilkan. Prosedur dan tata cara tersebut dimulai dari penyusunan rencana kerja, perencanaan operasional , pelaksanaan kegiatan, pelaporan, pemantauan hasil kegiatan, dan evaluasi yang terdapat pada setiap tahap prosedur dan tata cara tersebut di atas

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal Januari 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal Januari 2014

Sekretaris Daerah,

Drs. H. BADRUN, MSi.
Pembina Utama Madya , IV/d
NIP. 196006171985011001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 06